



PUTUSAN

Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Batu Palano, pada tanggal 7 April 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik donifayrel82@gmail.com,;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, lahir di Pulau Tengah, pada tanggal 2 Februari 1988, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu,;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal 19 September 2024 secara elektronik dengan register perkara Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Jumat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, pada tanggal 12 April 2013, dicatat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: 45/04/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong,

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu, tertanggal 13 April 2013, dengan status pernikahan Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di rumah milik sendiri di Desa Teladan, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 3 (tiga) tahun, setelah itu tinggal di rumah milik sendiri di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

a. ANAK KE-1

- Anak ke : Satu
- Tempat Lahir : Pulau Tengah
- Tanggal Lahir : 1 Januari 2014
- Jenis Kelamin : laki-laki
- Pendidikan : SD
- Diasuh oleh : Termohon

b. ANAK KE-2

- Anak ke : Kedua
- Tempat Lahir : Rejang Lebong
- Tanggal Lahir : 10 Desember 2017
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan : SD
- Diasuh oleh : Termohon

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena :

a. Termohon lebih mementingkan perasaan keluarga Termohon dari pada perasaan Pemohon, karena telah menyerahkan pengasuhan anak kedua yang bernama **ANAK KE-2** sejak usia 4 (Empat) bulan sampai usia 3 (tiga) tahun kepada adik kandung Termohon, sehingga membuat

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sulit untuk bertemu dan memberikan kasih sayang secara penuh kepada anak kedua Penggugat dan Tergugat;

- b. Termohon sering membantah dan tidak mendengar nasehat yang diberikan oleh Pemohon, sehingga Pemohon sering merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga oleh Termohon;
 - c. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, dan setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu mengatakan ingin berpisah dengan Pemohon;
 - d. Termohon sering membanding-bandingkan Pemohon dengan suami orang lain, dan karena hal itu membuat Pemohon merasa kesal dan tidak dihormati sebagai kepala rumah tangga;
 - e. Termohon sering berupaya mempengaruhi anak-anak untuk membenci Pemohon;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2023, hal ini disebabkan karena pada saat itu Termohon mengajak Pemohon untuk mengunjungi orang tua Termohon yang berada di Provinsi Jambi, akan tetapi Pemohon merasa harus adil karena jika mengunjungi orang tua Termohon di Provinsi Jambi, maka juga harus mengunjungi orang tua Pemohon yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Namun pada saat itu hanya Termohon saja yang pergi dan Pemohon tidak ikut dengan Termohon. Kemudian karena hal tersebut membuat Pemohon dan Termohon saling selisih paham. Selain itu juga Pemohon merasa sakit hati karena Termohon sering membanding-bandingkan Pemohon dengan suami orang lain, bahkan Termohon juga menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain. Dan sampai akhirnya Pemohon merasa lelah dengan sikap Termohon dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, sehingga Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah dengan keinginan sendiri. Dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
6. Bahwa sejak berpisah rumah Pemohon tinggal di rumah kontrakan di , Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

7. Bahwa sejak berpisah rumah antara pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon belum pernah melakukan upaya perdamaian, karena antara Pemohon dan Termohon memang sudah sepakat untuk berpisah;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di depan persidangan dan Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen antara dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di SIP, ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak, ternyata telah sesuai;

Bahwa dikarenakan Termohon adalah seorang PNS, Majelis Hakim telah meminta surat keterangan atasan Termohon atas pemberitahuan Termohon terhadap permohonan cerai yang diajukan terhadap Termohon, akan tetapi Termohon tidak menyerahkan surat keterangan tersebut;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan, nasehat, arahan dan penjelasan agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator non hakim (Wina Purnama Sari, S.H., M.H., CPM.), dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 22 Oktober 2024, dengan menghasilkan kesepakatan di luar pokok perkara akan tetapi terhadap pokok perkaranya tidak berhasil yaitu Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan di luar pokok perkara maka Pemohon berkeinginan mengubah permohonannya dengan menambah posita secara lisan tanggal 22 Oktober 2024 yakni sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sepakat, jika terjadi perceraian:

1. Hak asuh 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama Fayrell W. Fatha bin Doni Mulyadi, tempat lahir Pulau Tengah, tanggal lahir 1 Januari 2014, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, dan ANAK KE-2, tempat lahir Rejang Lebong, tanggal lahir 10 Desember 2017, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD berada di bawah asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
2. Pemohon sanggup membayar nafkah masing-masing untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah minimal Rp1.00.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga total untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan kenaikan 10 % per tahun;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan baik sebelum dilakukan perubahan hingga adanya tambahan

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita sebagaimana di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama **ANAK KE-1**, tempat lahir Pulau Tengah, tanggal lahir 1 Januari 2014, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, dan **ANAK KE-2**, tempat lahir Rejang Lebong, tanggal lahir 10 Desember 2017, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD berada di bawah asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Pemohon membayar nafkah untuk masing-masing 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah minimal Rp1.00.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga total untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan kenaikan 10 % per tahun;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan lanjutan setelah mediasi, Termohon tidak menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak ada jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/04/IV/2013 tanggal 13 April 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Selatan,

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Crp



Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 19 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. **SAKSI KE-1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha bengkel motor, bertempat tinggal Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon dan baru bertemu dengan Termohon di ruang sidang;
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri dari cerita Pemohon kepada saksi sebelum masuk ruang sidang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan istrinya tinggal di rumah milik sendiri di Perumahan BTN Jaltari Gang Mangga II No. 5B RT.001 RW.004, Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan sampai akhirnya berpisah dari cerita Pemohon kepada saksi karena saksi tidak pernah datang atau berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon tersebut, saksi hanya sering bertemu dengan Pemohon di tempat pemancingan ikan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan istri sudah tidak rukun dan harmonis, sejak tiga bulan yang lalu, karena Pemohon cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan istri telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, karena Pemohon tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama, sekarang Pemohon tinggal di rumah kontrakan dengan tempat pemancingan ikan;
- Bahwa saksi tidak tahu, ada upaya damai dari keluarga Pemohon dan istri;

2. **SAKSI KE-2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon dan baru bertemu dengan Termohon di ruang sidang;
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, dari cerita Pemohon kepada saksi sebelum masuk ruang sidang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan istri tinggal di rumah milik sendiri di Perumahan BTN Jaltari Gang Mangga II No. 5B RT.001 RW.004, Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan sampai akhirnya berpisah dari cerita Pemohon kepada saksi karena saksi tidak pernah datang atau berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon tersebut, saksi hanya sering bertemu dengan Pemohon di tempat pemancingan ikan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan istri sudah tidak rukun dan harmonis, sejak tiga bulan yang lalu, karena Pemohon cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan istri telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, karena Pemohon tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama, sekarang Pemohon tinggal di rumah kontrakan dengan tempat pemancingan ikan;
- Bahwa saksi tidak tahu, ada upaya damai dari keluarga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Pemohon, Pemohon dan Termohon membenarkannya, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak dua bulan yang lalu;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti apa pun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan tetap pada permohonan dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan bahwa ia juga ingin bercerai dengan Pemohon dengan catatan jika terjadi perceraian hak-hak Termohon sebagai istri yang dicerai harus diperhitungkan dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Curup untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Selatan, maka Pemohon dan Termohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, perkara ini dapat diterima dan dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Agama Curup;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 145 dan 146 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir di depan persidangan, namun setelah mediasi Termohon tidak hadir lagi di depan persidangan, dan Termohon kembali menghadiri persidangan pada tahap pembuktian;

Upaya Damai

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap pemeriksaan agar kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu, Majelis Hakim menunjuk mediator non hakim Wina Purnama Sari, S.H., M.H., CPM, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Oktober 2024, dengan menghasilkan kesepakatan di luar pokok perkara akan tetapi terhadap pokok perkaranya tidak berhasil yaitu Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Januari tahun 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menyerahkan pengasuhan anak kedua Pemohon dan Termohon kepada adik kandung Termohon, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering mengeluarkan kata kasar, Termohon sering membandingkan Pemohon dengan orang lain, Termohon mempengaruhi anak Pemohon dan Termohon untuk membenci Pemohon, sehingga puncaknya telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April tahun 2023;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan sebagian di luar pokok perkara dalam proses mediasi berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sepakat, jika terjadi perceraian:

1. Hak asuh 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama Fayrell W. Fatha bin Doni Mulyadi, tempat lahir Pulau Tengah, tanggal lahir 1 Januari 2014, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, dan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KE-2, tempat lahir Rejang Lebong, tanggal lahir 10 Desember 2017, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD berada di bawah asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

2. Pemohon sanggup membayar nafkah masing-masing untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga total untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan kenaikan 10 % per tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, maka kepada Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa disatukan lagi (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 huruf a angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cukup dan seksama, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, sehingga Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 KUHPer kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil dan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 (Fotokopi Kutipan Buku Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 12 April 2013;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Pemohon beberapa bulan yang lalu di tempat pemancingan ikan dan tidak kenal dengan Termohon, saksi tahu antara Pemohon dengan istrinya telah berpisah rumah sejak dua bulan yang lalu, karena Pemohon sejak dua bulan yang lalu tinggal sendirian di rumah kontrakan Pemohon di dekat tempat pemancingan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil, akan tetapi belum memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tidak mendukung dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apa pun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2013 di KUA Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan BTN Jaltari Gang Mangga II No. 5B RT.001 RW.004, Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Pertimbangan Petitum

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada **cukup alasan** dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta **tidak berhasil mendamaikan** kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terkait alasan Pemohon untuk bercerai atau dalil-dalil permohonan Pemohon tentang tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023 tidak ada bukti yang menguatkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Petitum Berupa Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan di luar pokok perkara sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 22 Oktober 2024 yakni berhasil sebagian di luar pokok perkara, dan hasil kesepakatan tersebut juga telah dimasukkan oleh Pemohon ke dalam permohonannya pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan mengubah permohonan, sehingga menjadi satu kesatuan dengan posita dan petitum permohonan, namun oleh karena permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ditolak, maka hasil kesepakatan mediasi yang merupakan tuntutan istri akibat perceraian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk selainnya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh kami **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmali M dan Ayu Mulya, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Armalina, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Crp



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Nurmalis M

Ayu Mulya, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Armalina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P dan T : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 51.000,00
4. Meterei : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp221.000,00**

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)